



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBELAJARAN DARING DAN TATAP MUKA (LURING) SEMESTER GANJIL
2021/2022 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Kepala UPT
7. Para Ketua Jurusan/Bagian
8. Para Ketua Program Studi
9. Para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10. Para Mahasiswa

di

Lingkungan Universitas Lampung

Menindaklanjuti:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*,
2. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022,
3. Surat Edaran Rektor No. 14 Tahun 2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Universitas Lampung dalam rangka Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,

dengan ini kami sampaikan bahwa pembelajaran di Universitas Lampung mulai semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan gabungan pembelajaran tatap muka terbatas dan daring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam penyelenggaraan pembelajaran harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa) serta masyarakat sekitarnya.

Pembelajaran tatap muka diselenggarakan secara bertahap dengan ketentuan:

I. Persiapan

1. Pembelajaran tatap muka dimulai tanggal 30 September 2021 diperuntukkan bagi mahasiswa semester akhir sedangkan bagi mahasiswa semester awal tetap dilaksanakan secara daring.
2. Pembelajaran tatap muka hanya diselenggarakan secara *Blended Learning* untuk jumlah mahasiswa dalam satu kelas di bawah 40 orang dengan kapasitas ruangan yang digunakan 50%. Bagi kelas yang pesertanya lebih dari itu dibagi dalam beberapa kelas.
3. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah yang berdomisili di Bandar Lampung dan sekitarnya serta telah divaksin.
4. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab.
5. Mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring.
6. Mahasiswa yang mengikuti PTM harus mendapat ijin dari orang tua/wali dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari orang tua/wali.

II. Pelaksanaan

Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang harus melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:

1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
2. Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
3. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
4. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
5. Dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kelas tertentu, Dekan dan Direktur Pascasarjana menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif Covid-19 sampai kondisi aman serta melakukan testing dan tracing;
6. Setelah mengikuti PTM mahasiswa disarankan meninggalkan wilayah kampus atau setidaknya tidak berkerumun dalam jarak yang dekat;
7. Kantin dan penyediaan makanan dan minuman dilarang dibuka di area kampus;
8. Warga Kampus wajib menjadi duta perilaku hidup sehat dan mengingatkan kepada sivitas kampus untuk tidak berkerumun;
9. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di Fakultas, Dekan dan Direktur Pascasarjana berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 Universitas Lampung untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

III. Pemantauan

1. Fakultas dan Pascasarjana menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan.
2. Fakultas dan Pascasarjana diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi Covid-19.
3. Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana melaporkan secara berkala kegiatan PTM kepada satgas penanganan Covid terhadap aktivitas pembelajaran tatap muka di fakultas masing-masing dan hasil pemantauan dapat dijadikan rekomendasi untuk tindaklanjut aktivitas pembelajaran tatap muka.

Hal-hal teknis yang tidak tercantum dalam surat edaran ini dapat diatur oleh Fakultas masing-masing.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 30 September 2021 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan. Surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 28 September 2021

Rektor,



Prof. Dr. Karomani, M.Si.
NIP.19611230198831002

A small, handwritten blue mark or signature is located to the right of the name and NIP of the signatory.